



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR : 361 /HK.03.1-kpt/1871/KPU-Kot/IV/2019**

TENTANG

**PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TPS 25 KELURAHAN PERUMNAS
WAY HALIM KECAMATAN WAY HALIM KOTA BANDAR LAMPUNG
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 372 ayat (2) dan pasal 373 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta pasal 65 ayat (2) dan pasal 66 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang di TPS 25 Kelurahan Perumnas Way Halim Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
- Memperhatikan : 1. Surat Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung Nomor : 098/K.LA-14/PM.00.02/IV/2019 tanggal 18 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU)
2. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Bandar Lampung Nomor : 340/BA/02/1871/KPU-Kot/IV/2019 tanggal 20 April 2019 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Tentang Pemungutan Suara Ulang di TPS 25 (dua puluh lima) Kelurahan Perumnas Way Halim Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

3. Surat Ketua PPK Kecamatan Way Halim Nomor : 002/PPK.WH/IV/2019 tanggal 20 April 2019 perihal Usulan Pemungutan Suara Ulang (PSU).
4. Surat Ketua KPPS TPS 25 (dua puluh lima) Kelurahan Perumnas Way Halim Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung tanggal 20 April 2019 terkait Rekomendasi Bawaslu Nomor : 001/LA-14-20/AK.00.01/IV/2019 tentang Dugaan Pelanggaran Pemilu penggunaan hak pilih menggunakan identitas orang lain yang bukan haknya;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TPS 25 KELURAHAN PERUMNAS WAY HALIM KECAMATAN WAY HALIM KOTA BANDAR LAMPUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**
- KESATU** : Menetapkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 25 (dua puluh lima) Kelurahan Perumnas Way Halim Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung Tahun 2019;
- KEDUA** : Menetapkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 di TPS 25 (dua puluh lima) Kelurahan Perumnas Way Halim Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung;
- KETIGA** : Menyiapkan Surat Suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) berdasarkan DPTH 3 yaitu 189 DPT ditambah 2 % = 193 Surat Suara serta kelengkapan logistik lainnya di TPS 25 (dua puluh lima) Kelurahan Perumnas Way Halim Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung;
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan DIPA 076 KPU Kota Bandar Lampung Tahun 2019;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 20 April 2019

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Bandar Lampung

Dto

FAUZI HERI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. Kasubbag Hukum
KPU Kota Bandar Lampung,

Sri Elyanti
NIP. 197805182010122001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua KPU Provinsi Lampung
2. Panwas Kota Bandar Lampung
3. Arsip.